

**ASLI**

ASLI

**DITERIMA DALAM PERSIDANGAN**

Dari : Pihak terkait

No. .... 31 / PHP. BUP - XIX / 2021 ..

Tanggal: 4 Feb 2021

Putra : 08.15 WIB

Jakarta 30 Januari 2020

Hal : Keterangan PIHAK TERKAIT terhadap Perkara dengan register Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2020 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Nomor Urut 3.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SAMSUDIN ANGGILULI, SE  
Tempat/Tanggal Lahir : Sorong, 02 Maret 1969  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan/NIK : Indonesia / 9204010203690001 (**Bukti PT-1**).  
Pekerjaan : Bupati  
Alamat : Jln. Brawijaya. No.17.S. Kampung Wernas – Distrik Teminabuan – Kab. Sorong Selatan Provinsi Papua Barat.  
Kode Pos : 98454  
E-mail :
  
2. Nama : Drs. ALFONS SESA, MM  
Tempat/Tanggal Lahir : Teminabuan, 05 Februari 1967  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Kewarganegaraan/NIK : 9171030502670004 (**Bukti PT-2**).  
Alamat : Jalan Pemancar TVRI Kampung Aibobor Distrik Teminabuan Kab. Sorong Selatan  
E-mail :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 1 (Satu) (**Bukti PT-3**), (**Bukti PT-4**) dan **Penetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/TAP.MK/PT/2021** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2021, dalam hal ini, memberi kuasa kepada:

1. HARLI, S.H.,MA., MT. (NIA: 16.01874)
2. FRANDITYA UTOMO, S.H., (NIA: 17.01461)
3. PUTU BRAVO TIMOTHY, S.H., M.H (NIA: 15.033364)

Kesemuanya adalah Advokat Kuasa Hukum pada TIM HUKUM DAN ADVOKASI SAMSUDIN ANGGILULI-ALFONS SESA, beralamat di Equity Tower 49<sup>th</sup> Floor Unit 1209, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53, SCBD, Jakarta Selatan, Email : harlimuin@gmail.com bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA.

Selanjutnya disebut sebagai .....PIHAK TERKAIT.

Dalam hal ini memberi KETERANGAN PIHAK TERKAIT , berdasarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 55/TAP.MK/PT/01/2021 tentang PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021, yang diajukan oleh PEMOHON Pasangan Calon YANCE SALAMBAUW, SH, MA, MH dan dr, FELIKS DUWIT, Msc, MP., Nomor Urut 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sorong Selatan, sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

a. **KEWENANGAN MAHKAMAH**

- 1) Dalam Petitum PEMOHON angka 2 meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 56/PL.02Pasangan Calon Nomor Urut 1. Padahal Kewenangan tersebut sesuai ketentuan UU No.10 Tahun 2016 ranah Bawaslu Kabupaten atau Provinsi atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung yang memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten. MK tidak memiliki kewenangan membatalkan objek sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 156; Pasal 157 UU No.10 Tahun 2016;
- 2) Dalam Petitum PEMOHON pada angka 4, PEMOHON meminta Mahkamah membatalkan Keputusan Penetapan Hasil oleh TERMOHON , sedangkan dalam uraian termohon, mulai dari dalil 3.1. 3.2 dan 3.3, PEMOHON sama sekali tidak menguraikan kualifikasi kerugian PEMOHON secara signifikan mempengaruhi hasil Peroleh Suara PEMOHON. Pemohon tidak menguraikan angka secara signifikan.
- 3) Dalam Petitum PEMOHON pada angka 4, PEMOHON meminta perhitungan suara yang benar. Akan tetapi, PEMOHON dalam uraian dalilnya dalam 19 halaman dalam permohonan tersebut, sama sekali tidak menjelaskan kesalahan TERMOHON yang mengakibatkan kerugian PEMOHON;

b. **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan alasan:

- 1) Bahwa Ketentuan Pasal 158 Ayat (2) pada huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya menyatakan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

- 2) Selanjutnya, berdasarkan Agregat Data Kependudukan Kabupaten Sorong Selatan, menurut Informasi yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik Sorong Kabupaten Sorong Selatan dalam Angka, menyatakan keseluruhan Jumlah Penduduk Sorong Selatan dan Informasi yang dipublikasi pada laman (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=2>) pada tahun 2020 sebanyak 54.160 jiwa. Dengan demikian, selisih yang diperbolehkan dalam ketentuan di atas sebesar 2% dari Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai pemenang oleh Termohon;
- 3) Berdasarkan hasil ditetapkan Termohon suara sah sebesar 38.128 suara sah, maka dengan demikian, ambang batas yang dibolehkan mengajukan Permohonan Pengajuan Sengketa kepada Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar 2 % X 38.128 suara sah sama dengan 763 suara sah. Bahwa PEMOHON memperoleh suara sebesar 12.742 suara sah yang ditetapkan Termohon, sedangkan PIHAK TERKAIT Nomor Urut Satu (1) sebagai pemenang ditetapkan TERMOHON memperoleh suara sebesar 20.009 suara sah. Selisih suara PIHAK TERKAIT dan PEMOHON sebesar selisih 7.267 suara sah. (20.009- 12.742) suara sah;
- 4) Bahwa dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum atau tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

Menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON tidak jelas dengan alasan:

- 1) Dalam Petitum PEMOHON angka 2 meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Padahal Kewenangan tersebut sesuai ketentuan UU No.10 Tahun 2016 ranah Bawaslu Kabupaten atau Provinsi atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung yang memberikan rekomendasi kepada



KPU Kabupaten. MK tidak memiliki kewenangan membatalkan objek sengketa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 156; Pasal 157 UU No.10 Tahun 2016;

- 2) Dalam Petitum PEMOHON pada angka 4, PEMOHON meminta Mahkamah membatalkan Keputusan Penetapan Hasil oleh TERMOHON , sedangkan dalam urang termohon, mulai dari dalil 3.1. 3.2 dan 3.3, PEMOHON sama sekali tidak menguraikan kualifikasi kerugian PEMOHON secara signifikan mempengaruhi hasil Peroleh Suara PEMOHON.
- 3) Dalam Petitum PEMOHON pada angka 4, PEMOHON meminta perhitungan suara yang benar kepada Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, PEMOHON dalam uraian dalilnya dalam 19 halaman tersebut, sama sekali tidak menjelaskan kesalahan perhitungan di tingkat TPS, Rekapitulasi di tingkat PPK dan di tingkat Kabupaten Sorong Selatan;
- 4) Bahwa dalil pada angka 3.1, angka 3.2 dan 3.3 PEMOHON menguraikan tentang Persyaratan Calon; Program Prospek dan Pemberhentian Jabatan dan Pengangkatan PLT. Namun PEMOHON tidak menjelaskan kualifikasi kerugian SUARA PEMOHON secara nyata dalam dalilnya, sehingga sampai pada kesimpulan pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Padahal Pembatalan Pasangan Calon merupakan kewenangan TERMOHON atas Rekomendasi Bawaslu. Dengan demikian, MK Tidak berwenang mengadili dan memutus perkara pembatalan Pasangan Calon yang menjadi kewenangan TERMOHON atas Rekomendasi Bawaslu.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur.

## II.DALAM POKOK PERMOHONAN

**Bahwa setelah membaca dan menyimak perbaikan Permohonan PEMOHON tertanggal 22 Desember 2020 pada Mahkamah Konstitusi RI. Untuk itu dengan amat rendah hati, PIHAK TERKAIT mengajukan jawaban yang amat bersahaja, guna menunjukkan betapa Permohonan PEMOHON teregister No 31/PHP.BUP-XIX, tanggal 18 Januari 2020 benar – benar cacat juridis yang amat mendasar, PIHAK TERKAIT menguraikani sebagai berikut:**

1. Bahwa dalam Permohonan PEMOHON pada pokoknya mempersoalkan tiga (3) hal, yakni pada angka angka 3.1, angka 3.2 dan 3.3 dalam permohonan PEMOHON , yaitu : Pertama, Persyaratan Pencalonan Wakil dari Calon PIHAK TERKAIT dalam Pemilihan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan , Kedua, penyalahgunaan Program PROSPPEK Kabupaten Sorong Selatan dan Ketiga, Pemberhentian dan Penunjukan Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan Selanjutnya, ketiga Dalil PEMOHON tersebut bukan merupakan pelanggaran yang mempengaruhi hasil Perolehan Suara PEMOHON, tetapi PEMOHON seolah-olah menganggap Mahkamah Konstitusi telah membuka lebar-lebar pintu agar



segala macam pelanggaran dapat digunakan sebagai dasar untuk membatalkan hasil Pemilihan Kepala Daerah. Padahal pada hakikatnya tidak demikian, karena Mahkamah hanya membatasi pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil Peroleh Suara PEMOHON secara signifikan mempengaruhi kemenangan PEMOHON Secara langsung, yang dibuktikan dengan fakta-fakta kehilangan/atau kerugian suara, dengan istilah (yang kemudian menjadi sangat terkenal) yaitu pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (meluas mengakibatkan kerugian nyata secara angka PEMOHON(TSM).;

2. Bahwa terhadap terhadap dugaan Persyaratan Pencalonan, dugaan Penyalahgunaan Program PROSPEK dan Pelanggaran Pergantian Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan, dalam hubungannya dengan dalil Permohonan PEMOHON tersebut dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Kabupaten Sorong Selatan, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Sorong Selatan telah menyelesaikan permasalahan yang disengketakan dalam Permohonan PEMOHON sebelum perkara ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa dengan terakomodirnya penyelesaian dugaan pelanggaran Persyaratan Pencalonan, dugaan pelanggaran Penyalahgunaan Program PROSPEK dan Pelanggaran Pergantian Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan dari (5) macam jenis penyelesaian sengketa pelanggaran dalam Pemilihan tersebut adalah untuk menjamin kemurnian proses demokrasi melalui proses pemilihan yang terdiri atas berbagai tahapan penyelenggaraan Kabupaten Sorong Selatan. Artinya Integritas Proses Pemilihan dan Integritas Hasil Pemilihan di Kabupaten Sorong Selatan telah terlaksana dengan baik, melalui sarana dan mekanisme / prosedur, dan keputusan yang berhubungan dengan proses Pemilihan sudah sejalan dengan kerangka hukum (Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya).
4. Terhadap dalil pada Angka 3.1 menyatakan, menurut PEMOHON bahwa **TERMOHON tetap mengikutsertakan Calon Wakil Pasangan Calon Nomor Urut (1) atas nama Drs. Alfons Sesa, MM, tanpa dapat memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN pada Pemerintah Provinsi Papua. Selanjutnya, menurut PIHAK TERKAIT dalil PEMOHON dalam permohonannya tersebut ADALAH TIDAK BENAR, dengan fakta-fakta sebagai berikut:**
  - 1) Bahwa, yang benar, menurut PIHAK TERKAIT, adalah keikutsertaan sertaan Drs Alfons Sesa MM, Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1) telah memenuhi kualifikasi atau unsur ketentuan persyaratan calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 45 Undang Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, maka, dengan demikian Pasangan Calon No Urut 1 ditetapkan dengan Keputusan TERMOHON sebagai Pasangan Calon Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dengan merujuk pada ketentuan Pasal 52 jo Pasal 13 huruf j dari UU No 1 Tahun 2015 tentang

Pilkada, yakni Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi menetapkan Calon Bupati dan Walikota yang telah memenuhi persyaratan;

- 2) Bahwa mengenai Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat haruslah dikaitkan dengan ketentuan persyaratan calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 45 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dalam hal ini dikaitkan dengan kelengkapan persyaratan calon dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon di KPU, setelah melalui proses verifikasi hasilnya bisa memenuhi syarat (MS) dan bisa Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, memuat pengaturan sebagai berikut : Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - d. dihapus;
  - e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
  - f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
  - g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
  - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
  - j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
  - k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
  - l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;



- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
  - o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
  - p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
  - q. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;
  - r. dihapus;
  - s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
  - t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
  - u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- 3) Bahwa, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut di atas, adalah merupakan ketentuan "Pemenuhan Syarat Calon", dalam kaitannya dengan hal tersebut, PIHAK TERKAIT menguraikan fakta-fakta sebagai berikut:
- (1) Bahwa PIHAK TERKAIT, tanggal 5 September 2020, telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan. Selanjutnya, bertempat di Aula Ruang Rapat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, PIHAK TERKAIT menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon kepada TERMOHON. Selanjutnya TERMOHON menyatakan Berkas PIHAK TERKAIT diterima, sebagaimana formulir Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Model TT.1.KWK (Bukti PT-5);
  - (2) Bahwa terhadap dokumen persyaratan calon, sebagaimana Lampiran Formulir Model TT.1.KWK (Bukti PT-6); tentang Pendaftaran Bakal Pasangan calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tersebut. Selanjutnya, terhadap Bakal Calon Wakil Bupati Alfons Sesa,

sebagaimana disebutkan dalam angka 2 Syarat Calon Bupati dalam Model TT.1 KWK tersebut angka 26, disebutkan belum menyerahkan dokumen Surat Keterangan Bahwa Pengunduran diri Drs, Alfons Sesa MM, atau pernyataan berhenti sedang diproses sedang diproses oleh Pejabat yang berwenang, disebabkan oleh dua keadaan:

- (3) Bahwa, tanggal 3 Maret 2020, Alfons Drs, Alfons Sesa MM, dengan niat yang ikhlas, untuk memenuhi persyaratan calon, telah mengajukan surat pengunduran diri atau pensiun dini dari Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Provinsi Papua di Jayapura (Bukti PT-7);
- (4) Bahwa terhadap surat tersebut, tanggal 26 Juni 2020, Kepala Badan Pengembangan SDM Provinsi Papua, Aryoko A. F Rumaropen, SP,M.Eng, telah menyampaikan usulan Pensiun Dini an, Drs. Alfons Sesa, MM melalui surat Kepada Gubernur Papua cq Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan Nomor 823.4/478/UPSDM (Bukti PT-8);
- (5) Bahwa, 28 Juli 2020, an. Gubernur Provinsi Papua, Drs. Nicolaus Wenda,MM telah mengirimkan Surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan dengan Surat Nomor 800/981/BKD pada pokoknya menerangkan surat untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan, bahwa Drs Alfons Sesa, MM telah mengajukan berkas usul Pengunduran Diri dari Aparatur Sipil Negara sebagai salah satu syarat Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun 2020 (Bukti PT-9);
- (6) Bahwa, tanggal 6-12 September 2020 , bertempat bertempat di Aula Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Sorong Selatan, TERMOHON telah melakukan penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 atas nama PIHAK TERKAIT, sebagaimana Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian tersebut, TERMOHON, khususnya Persyaratan Bakal Calon Wakil Bupati Sorong Selatan pada angka 2 Persyaratan Bakal Calon Wakil Bupati Sorong Selatan, Belum Memenuhi Syarat, sebagaimana Formulir BA.HP-KWK (Bukti PT-10);
- (7) Bahwa, **13 September 2020, terhadap hasil penelitian tersebut di atas, berdasarkan Berita Acara Nomor 74.2/PL.01.1.-BA/9420/KPU Kab/IX/2020** Tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 dan Lampiran BA Dokumen Formulir Model BA.HP-KWK dari BA 74.2/PL.01.1.-BA/9420/KPU Kab/IX/2020 (Bukti PT-11), TERMOHON menyampaikan kepada PIHAK TERKAIT, menyatakan Bahwa Bakal Pasangan Calon,



dalam hal ini PIHAK TERKAIT, wajib memperbaiki Dokumen Persyaratan Calon sebagaimana Formulir BA.HP-KWK Tentang Berita Acara Hasil penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- (8) Terhadap **kekurangan dokumen tersebut di atas, Tanggal 14 September 2020, Jam 13,45 WITA, Selanjutnya, PIHAK TERKAIT telah menyerahkan dokumen Persyaratan Bakalan Pasangan Calon yang diminta oleh TERMOHON**, sebagaimana kekurangan Persyaratan Bakal Calon Wakil Bupati, khususnya angka 2 Persyaratan Bakal Calon Wakil Bupati Sorong Selatan, sebagaimana dalam Lampiran Formulir Model BA.HP-KWK yang dibuat dalam TANDA TERIMA Penyerahan Berkas (Bukti PT-12), yang diserahkan adalah sebagai berikut:
- a) Model BB.1 KWK Perbaikan (Bukti PT-13),
  - b) Model BB3-KWK: Surat Pernyataan Berhenti dari Pegawai Negeri Sipil (Bukti PT-14),
  - c) Surat Pengajuan Pengunduran Diris Sebagai PNS (Bukti PT-15),
5. Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Dokumen Perbaikan yang dilakukan TERMOHON, dan PIHAK TERKAIT dinyatakan Telah Memenuhi Syarat oleh TERMOHON sebagaimana dimaksud dalam Model BA.HP Perbaikan-KWK tersebut. Maka TERMOHON pada tanggal 23 September 2020, telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan Nomor : 86.2/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi (Bukti PT-16), Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Menjadi Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;
6. Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Dokumen Perbaikan yang dilakukan TERMOHON, dan PIHAK TERKAIT dinyatakan Telah Memenuhi Syarat oleh TERMOHON sebagaimana dimaksud dalam Model BA.HP Perbaikan-KWK tersebut. Maka TERMOHON pada tanggal 23 September 2020, telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan Nomor : 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Menjadi Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 (Vide Bukti PT-3);
7. Bahwa terhadap dalil 3.1, PEMOHON menyatakan bahwa proses hukum belum selesai dilakukan oleh Bawaslu. Selanjutnya, PEMOHON menyatakan bahwa dalil tersebut adalah tidak benar, adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa, Bawaslu telah memanggil Bakal Calon Bupati Kabupaten Sorong Selatan, an, Alfons Sesa melalui undangan No.91/PB-



09/Ketua/HK.01.00.01/XI/2020, Tanggal 11 November 2020. Selanjutnya, Bakal Calon Bupati Kabupaten Sorong Selatan, an, Alfons Sesa, tanggal 12 November 2020, **Bukti PT-17**); telah menyampaikan memperlihatkan semua persyaratan, antara lain: 1) Surat Pernyataan Berhenti dari Pegawai Negeri Sipil; 2) Pernyataan yang disampaikan dalam formliir B.3 KWK; Surat, 3 November 2020, an. Gubernur Provinsi Papua, Drs. Nicolaus Wenda, MM Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua pada Usul Pemberhentian dari PNS an. Drs. Alfons Sesa, MM masih dalam Proses Penyelesaian; 4) Surat Pertimbangan Teknis Badan Administrasi Kepegawaian Negara RI Nomor PA-29400000304, telah ditetapkan berhenti dari status sebagai PNS/ASN pada Badan Pengembangan SDM Provinsi Papua;

**8. Bahwa mengenai hal-hal didalilkan pada poin 3.1.1. s/d poin 3.1.4. PEMOHON tentang waktu 30 hari dengan mengaitkan dengan PKPU No 69 ayat (5) Tahun 2017. Terhadap dalil 3.1.1 s/d 3.14, PIHAK TERKAIT Menyatakan tidak adalah benar, alasan sebagai berikut:**

- 1) "Bahwa pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan gubernur, bupati,..” akan tetapi tidak ditentukan batasan perintahnya dan sanksinya terkait penyerahan surat pengunduran sebagai PNS. Dan memperhatikan maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf t dan dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait norma “persyaratan pengunduran diri sebagai PNS”, dinyatakan “cukup jelas”.Artinya, tidak membuka ruang penafsiran dari tafsir lain, baik mengenai norma yang berhubungan dengan perintahnya maupun yang berhubungan dengan sanksinya.Apalagi ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf t Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tidak memerintahkan kepada peraturan yang ada di bawahnya untuk membentuk dan/atau membuat pengaturan lain terhadap norma “perintah” dan “Sanksi” harus dinyatakan tidak mengikat dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, oleh sebab itu sepanjang dalil Permohonan PEMOHON yang menggunakan dasar ketentuan Pasal 69 ayat (5) PKPU No 3 Tahun 2017 yang mengatur mengenai kewajiban mengundurkan sebagai PNS dalam tempo waktu 30 hari sebelum hari pemungutan suara harus dinyatakan tidak mengikat. ;
- 2) Bahwa kewajiban Pengunduran Diri PNS di dalam UU Aparatur Sipil Negara Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3), hanya terbatas pada SURAT PENGUNDURAN DIRI terhitung dari sejak ditetapkannya, Pernyataan pengunduran diri ini tidak dapat ditarik kembali terhadap ketentuan norma persyaratan sebagaimana



ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut di atas;

- 3) Bahwa terhadap ketentuan di atas, Drs ALFONS SESA MM telah menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL Tanggal 14 September 2020 Model BB.3-KWK, dan selain itu PIHAK TERKAIT in casu Drs ALFONS SESA MM telah mengajukan pengunduran diri sebelum penetapan Calon Bupati di Kabupaten sorong Selatan Tahun 2020 dengan fakta-fakta sebagai berikut:
- a. Bahwa Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Nomor PA-2900000304 tanggal 9 November 2020 Tentang Pemberhentian An. Drs. Alfons Sesa, MM. atas Permintaan Sendiri. **Bukti PT-18**),
  - b. Bahwa Surat Keterangan an. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Marthinus Yarangga, S.Sos, MM, Nomor 800/852/BKD tanggal 18 November 2020 Tentang Berkas Usul Pemberhentian PNS An. Drs. Alfons Sesa, MM atas permintaan sendiri telah diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua melalui Badan Pengembangan SDM Provinsi Papua (**Bukti PT-19**),
  - c. Bahwa Surat Keputusan Presiden No 44/K Tahun 2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Pemberian Pangkat Pengabdian Dan/atau Pemberhentian Dengan Hormat Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Keahlian Utama dengan Hak Pensiun; (**Bukti PT-20**),
  - d. Bahwa Surat Badan Kepegawaian Nasional No E 26-30/V 11-9/47 tanggal 21 Januari 2021 bahwa Alfons Sesa telah diberhentikan dengan Hormat dengan hak Pensiun terhitung dari tanggal 1 November 2020 (**Bukti PT-21**);
  - e. Bahwa terhadap surat Kepala Badan Kepegawain Daerah Provinsi Papua, menyatakan dengan benar Bahwa Drs. Alfons Sesa, MM telah ditetapkan mengundukan diri, yang disampaikan termohon melalui Hasibas F Sira, kepada TERMOHON dengan Bukti Tanda Terima dari Termohon, tanggal 8 November Tahun 2020 dengan Bukti (**Bukti PT-22**);
  - f. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Presiden tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor 991/468/SKPP/2020, menerangkan terhitung tanggal 15 November 2020, An. Drs. Alfons Sesa, MM diberhentikan dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat Hak Pensiun Bukti **PT-23**).



- g. Bahwa, 18 Desember 2020, Drs. Alfons Sesa, MM telah diberikan **KARIP** (Kartu Tanda Pensiun Nomor Pensiun: 6400222330 terhitung sejak tanggal 1 November 2020 (Bukti **PT-24**). Selanjutnya, 18 Desember 2020, Drs. Alfons Sesa MM, telah menerima klaim dana THT PNS Dwiguna-Pensiun Tahun berjalan berdasarkan Lembar Perhitungan Hak dan Tanda Terima (Bukti **PT-25**).
- h. Bahwa ternyata, Drs. Alfons Sesa MM, telah menerima kelebihan Gaji padahal yang bersangkutan telah Pensiun. Sebagai akibatnya, Drs. Alfons Sesa MM, membayar kelebihan Penerimaan kepada negara melalui Bank Papua KC Sentani dalam Daftar Rincian Hutang kepada Negara (Bukti **PT-26**).
9. Bahwa, tanggal 6 November 2020, TERMOHON mengirim Surat Nomor: 220/PL.02/SD/9204/KPU-Kab/XI/2020, kepada PIHAK TERKAIT mengenai Pemberitahuan menyampaikan keputusan Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai PNS (Bukti **PT-27**). Selanjutnya, atas surat tersebut, PIHAK TERKAIT telah menyampaikan Surat yang dimaksud kepada TERMOHON, sebagaimana dalam Surat Pernyataan dalam Model BB.3-KWK yang dibuat terdahulu. Selanjutnya PIHAK TERKAIT telah menyampaikan Salinan Surat pengunduran diri kepada TERMOHON tanggal 9 November Tahun 2020 menyampaikan, dan oleh Dominggus Kambu, Komisioner KPU Kabupaten Sorong diberikan bukti terima. (Bukti **PT-28**)
- 10. Bahwa berkaitan dengan hal yang didalilkan pada point 3.1.5. oleh PEMOHON, terhadap sarana penegakan hukum Administrasi Pemilihan sepenuhnya tidak benar, sebab berdasarkan wewenang Bawaslu dalam Pasal 22 B Undang Undang No 10 Tahun 2016 jo PERBAWASLU No 2 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Administrasi disebutkan bahwa yang dapat menjadi objek sengketa selain Surat Keputusan KPU dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau Berita Acara KPU Kabupaten/Kota, dan dapat diajukan sengketa ke Bawaslu sesuai tingkatannya, dalam tempo tiga (3) hari sejak diketahuinya objek sengketa tersebut, dan diputuskan dalam tempo tiga (3) hari sejak diregister permohonan ke Bawaslu, dan Putusan Bawaslu tersebut bersifat final dan mengikat, yang dapat mengajukan sengketa adalah pasangan calon dan bakal pasangan calon yang dirugikan secara langsung yang dapat mengajukan permohonan sengketa terhadap KPU sesuai tingkatnya dan sesame peserta Calon;**
11. Bahwa terhadap hal didalilkan terkait bukti Berita Acara pada poin 3.18. angka 1 s/d angka 4 oleh PEMOHON masuk dalam kategori Objek Sengketa yang dapat diselesaikan melalui sengketa Administrasi Pemilihan pada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan yang penyelesaiannya dalam tempo 7 hari.



12. Bahwa, dengan demikian, PEMOHON tidak menggunakan sarana/lembaga penyelesaian sengketa yang disediakan oleh UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Walikota. Dengan demikian, PEMOHON dipandang melepaskan haknya secara hukum untuk menuntut penegakan hukum;
- 13. Bahwa terhadap hal-hal yang didalilkan PEMOHON : point 4.21. s/d point 4.2.9. Permohonan A quo. Pada intinya, PEMOHON mendalilkan bahwa PEMOHON mengaitkan PIHAK TERKAIT, atau Calon Bupati Nomor Urut 1, telah diuntungkan telah membagikan Dana Program Strategis Dana Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPPEK) pada tanggal 7, 8 dan tanggal 10 dan Tanggal 11 Desember 2020, sebesar Rp 20.418.750.000,- (dua puluh miliar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Tahap I dan Tahap II sebesar 75% dari 225.000.000/kampung atau sebesar 168.750.000,- (seratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada masing masing-masing kampung, kelurahan dan distrik yang berjumlah 121 Kampung se Kabupaten Sorong Selatan dengan mengaitkan/menghubungkan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Gubernur Papua Barat No 26 Tahun 2020, dan Surat Edaran Gubernur Papua Barat No 412/581/GPB/2020 tanggal 20 April Tahun 2020 dengan tujuan mempengaruhi masyarakat untuk mendapatkan dukungan suara sebanyak banyak dengan uang negara berupa pencairan diwaktu yang tepat sehingga merugikan PEMOHON;**
14. Bahwa terhadap dalil tersebut di atas, Menurut PIHAK TERKAIT adalah tidak benar, dan PEMOHON dalam uraiannya, tidak memperlihatkan kualifikasi kerugian PEMOHON, alasan PIHAK TERKAIT sebagai berikut:
- 1) Berdasarkan Lampiran Tahapan Jadwal PKPU No. 5 Tahun 2020, pelaksanaan tahapan kampanye terhitung dari tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020, dan TERHITUNG dari tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 PIHAK TERKAIT, karena Cuti, digantikan oleh Marthinus Salamuk yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), sementara pencairan Dana Program Strategis Dana Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPPEK) terhitung dari tanggal 6 November 2020. Dengan demikian bukan merupakan tanggung jawab hukum PIHAK TERKAIT, sebab disamping tidak berwenang mencampuri urusan yang menjadi wewenang PLT, dan juga merupakan perbuatan terlarang dalam tahapan Kampanye untuk dilakukan pembagian dana kepada masyarakat menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor.10 Tahun 2016 pada bagian dari Bab yang mengatur tentang pelanggaran dalam kampanye;
  - 2) Bahwa selain itu tertundanya pemberian Dana Program Strategis Dana Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPPEK), Program



Pemerintah Provinsi Papua Barat se Kabupaten Sorong, tertunda dari waktu yang ditentukan dalam Peraturan Gubernur Papua Barat No 26 Tahun 2020, dan Surat Edaran Gubernur Papua Barat No 412/581/GPB/2020 tanggal 20 April Tahun 2020, seharusnya didistribusi. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan pada saat itu, telah menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 pada Bulan Oktober Tahun 2020;

- 3) Terhadap argumentasi di pada angka di atas, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan harus melakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran Tahun 2020 berdasarkan Ketentuan Pasal 56, 67 dan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan arahan Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat melalui Surat Nomor 903/1704/SETDA-PB/XI/2020 tanggal 5 November 2020 Perihal Penganggaran PROSPEK, ((Bukti PT-29), Sehingga sinkronisasi dana Program Strategis Dana Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPEK) dalam APBD Kabupaten Sorong Tahun 2020 baru dapat dilaksanakan pada tanggal 24 November 2020, setelah diadakan Perubahan Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2020, pada Tanggal 24 November Tahun 2020 (Bukti PT-30);
- 4) **Bahwa terkait dalil PEMOHON mengenai penyalahgunaan dana Program Strategis Dana Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPEK), adalah tidak benar berdasarkan norma pengelolaan keuangan daerah yang berlaku positif, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Jo Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :**
  - a) Bahwa sesuai Pasal 125 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengatur bahwa Kepala Daerah Untuk pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menetapkan: a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD; b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM; c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban; d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D; e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; f. Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu; dan g. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.



Dan Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan. Pada pasal-pasal selanjutnya disebutkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mensyaratkan adanya SPD untuk pengeluaran kas atas beban APBD (Pasal 135 ayat (1)), adanya SPP (SPP-LS) yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran ke Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD (Pasal 148 ayat (1)), adanya SPM diterbitkan dan ditandatangani Pengguna Anggaran setelah dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, oleh PPK SKPD (Pasal 148 ayat (2)), adanya SP2D setelah SPM diajukan Pengguna Anggaran dinyatakan lengkap dan sah oleh BUD (Pasal 149 ayat (1)).

- b) Bahwa selanjutnya, Pelaksanaan Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPPEK) Otsus Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dari Provinsi Papua Barat telah melakukan transfer dana Otsus sebesar Rp 20.418.750.000,- (dua puluh miliar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Surat Perintah Membayar No 1316/SPM-LS/BPKAD-PPKAD-PB 2020 tanggal 4 November 2020 yang didalilkan PEMOHON, dan untuk selanjutnya diserahkan ke Kampung Penerima Bantuan, akan tetapi sebelum dilakukan transfer ke masing-masing ke rekening Bendahara Kampung terlebih dahulu dilakukan verifikasi terhadap Rencana Kerja Program (RKP), dan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKAM) dan selanjutnya Kepala Kampung membentuk Tim Kerja PROSPPEK TKP kemudian menyampaikan nama Bendahara ke Badan Pengelola kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Sorong Selatan, untuk selanjutnya pihak Dinas BPMK memberikan Rekomendasi kepada Kepala Kampung untuk membuka rekening dan spesimen di Bank, dan disertai Rekomendasi SPP (Surat Permohonan Pembayaran) yang diminta Kepala Kampung masing-masing ke Bank untuk melakukan pencairan dan selain itu Kadis BPMK Kab Sorong Selatan telah mengecek SP2D pada Kantor BPKAD Kab Sorong Selatan terkonfirmasi bahwa SP2D sudah diserahkan ke Bank Papua, pada terhitung dari tanggal 4 Desember 2020 Kadis BPMK Kab Sorong Selatan menyiapkan Rekomendasi 121 Kampung akan tetapi baru 30 Kampung yang memenuhi syarat RKP, APBK, dan SPP), selain terdapat kendala teknis kehabisan tinta melayani masyarakat yang bertumpuk pengambilan rekomendasi pencairan dan dilanjutkan pada tanggal 5

Desember 2020, sebagaimana keterangan saksi YOHAN BODORY selaku Kadis BPMK Kab Sorong Selatan dalam Klarifikasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan tanggal 18 Desember 2020, sehingga bisa disimpulkan bahwa pencairan dana telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan pembayaran Tahap I dan Tahap II sebesar 75% dari 225.000.000/kampung atau sebesar 168.750.000,- (seratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing-masing Kampung yang berjumlah 121 Kampung se Kabupaten Sorong Selatan tersebut telah ada SPP, SPM, dan SP2D -nya;

c) Bahwa PEMOHON berpendapat ,bahwa PIHAK TERKAIT telah menyalahgunakan dana untuk pemenangan Paslon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan. Kemudian, PERTANYAAN PIHAK TERKAIT selanjutnya yang perlu dijawab adalah **siapakah pihak yang bertanggung jawab atas dana/uang Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPPEK) Otsus Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020 yang telah dikeluarkan itu?** Untuk menjawab pertanyaan tersebut, akan diuraikan sebagai berikut:

(1) Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Undang Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja perangkat Daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang selanjutnya mempunyai Kewenangan diantaranya : menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja, dan melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Pasal 18 Undang Undang No. 1 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Pengguna Anggaran diberi kewenangan untuk Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa, Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan, Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan, dan Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD. Pasal 54 Undang Undang No. 1 Tahun 2004 kembali menegaskan tanggung jawab dari pada Pengguna Anggaran, yaitu Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan materil kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya;



- (2) Bahwa wewenang untuk melakukan pengujian atas tagihan adalah kewenangan yang harus dijalankan oleh Pengguna Anggaran sebelum sampai pada perintah untuk melakukan pembayaran. Wewenang melakukan pengujian ini mempunyai makna bahwa, Pengguna Anggaran harus melakukan pemeriksaan/analisis /penelitian/memastikan apakah memang benar harus dilakukan pembayaran atau tidak. Apabila perintah membayar telah dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran, maka Pengguna Anggaran sudah melakukan pengujian (sesuai dengan wewenangnya) dengan hasil bahwa memang dana/uang dapat dibayarkan karena semua prosedur sebelumnya sudah dilalui atau dilaksanakan dengan benar, baik mengenai subjeknya (para pelaksana), kebenaran mengenai objeknya, dan kebenaran mengenai peruntukannya, baik secara administrasi maupun hukumnya;
- (3) Bahwa Pengguna Anggaran dalam memerintahkan pembayaran juga harus memperhatikan larangan-larangan yang melekat pada jabatannya, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 124 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa jika sampai dana beban APBD tersebut dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran, sudah dipastikan bahwa dana yang dikeluarkan tersebut tersedia atau cukup tersedia dan Pengguna Anggaran tahu bahwa dana yang dikeluarkan tersebut memang untuk tujuan daripada yang telah ditetapkan;
- (4) Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 121 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Dan Kebenaran material sebagaimana dimaksud merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan;
- (5) Bahwa selain Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, pertanggungjawaban keuangan juga ada pada Bendahara Umum Daerah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 53 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah lebih dipertegas lagi sebagaimana yang diatur pada pasal 53 ayat (4) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab kepada gubernur/bupati dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang di lakukannya;

- (6) Bahwa, bertitik tolak dari hal tersebut dan dihubungkan dengan tudingan pemanfaatan Program Strategis Dana Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPPEK) untuk pemenangan adalah tidak benar, karena Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menetapkan Program PROSPEK kebijakan Program dari Gubernur Provinsi Papua Barat menganggarkan Dana Otonomi Khusus bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat, sebagai konsekuensi lahirnya Undang-undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pengalokasian dana otonomi khusus oleh Pemerintah Pusat dilakukan melalui transfer dana otonomi khusus ke pemerintah Provinsi Papua kemudian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dari Provinsi mengalokasikan ke Kabupaten/Kota masing-masing melalui BPKAD Kabupaten/ Kota masing-masing dan dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Sorong Selatan yang ditunjukkan untuk Penguatan Ketahanan Pangan Masyarakat Asli Papua yang terkena dampak Covid-19;
- (7) Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar No 1075/SPM-LS/BPKAD/DBHPROV/2020 tanggal 7 Desember 2020 ((Bukti PT-31), selaku Pengguna Anggaran yang harus bertanggung jawab, dalam Pelaksanaan Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (Prospek) Otsus Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020 adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dari Provinsi Papua mengalokasikan ke Kabupaten/Kota masing-masing melalui BPKAD Kabupaten Sorong Selatan, sedangkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Sorong Selatan selaku Pengguna Anggaran dalam Pelaksanaan Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (Prospek) Otsus Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pihak yang



melakukan verifikasi terhadap bukti pencairan Pelaksanaan Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (Prospek) Otsus Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020;

- (8) Bahwa sedangkan PIHAK TERKAIT selaku Kepala Daerah (Petahana) berdasarkan wewenangnya yang terdapat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2), (3) (4) dan 5 dan Pasal 125 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menegaskan bahwa Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah, menetapkan Pejabat yang diberi wewenang untuk: menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang; menetapkan bendahara penerimaan dan / atau bendahara pengeluaran. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. dan selain hal tersebut Kepala Daerah juga mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada kepada sekretaris daerah, kepada kepala SKPD sebagai pejabat Pengguna Anggaran dan Kepala SKPKD selaku Pejabat PPKD selanjutnya berfungsi BUD. Pelimpahan kewenangan tersebut mencakup pelimpahan tugas dan tanggung jawab kepala daerah kepada Sekretaris Daerah, kepala SKPD/Pejabat Pengguna Anggaran, dan SKPKPAD/Pejabat Penata Keuangan Daerah, dan atau perangkat pengelola keuangan daerah lainnya. Dengan adanya perbedaan pembebanan tanggung jawab antara Kepala Daerah dengan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat PPKD, sebagaimana telah diuraikan di atas, Penasehat Hukum PIHAK TERKAIT sangat menyayangkan dalil Permohonan PEMOHON yang tidak menilai dan/atau telah salah menilai peran PIHAK TERKAIT di dalam Pelaksanaan Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (Prospek) Otsus Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020. Bahwa dengan demikian, Tidak terdapat Kualifikasi kerugian Suara yang didalilkan oleh PEMOHON.

- 15. Bahwa terhadap peran PIHAK TERKAIT yang ditengarai PEMOHON memanfaatkan pembagian Dana Program Strategis Dana Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPEK) untuk pemenangan terhitung dari tanggal 7, 8 dan tanggal 10 dan Tanggal 11 Desember 2020, telah**



dilaporkan sesuai Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor 021/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 (Bukti PT-32), dan selanjutnya atas laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sesuai dengan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 021/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 (Bukti PT-33), dan Pembahasan Kedua di sentra GAKKUMDU Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dalam Berita Acara No /SG/KAB/34.06/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 (Bukti PT-34), kaitannya dengan Laporan No 21/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 dinyatakan Pihak Terlapor Samsudin Anggiluli SE M.Ap, tidak memenuhi rumusan unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), (3), dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor.10 Tahun 2016;

16. Terhadap Kajian Pembahasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, 21 Desember 2020, Laporan diregistrasi dengan Nomor 021/REG/LP/KAB/34.06/XII/2020, Tanggal 16 Desember tahun 2020, pelapor An. YONATHAN SALAMBAUW, telah memeriksa Bukti KTP Pelapor Pertama Keterangan Saksi YOHAN BODORY (Kadis BPMK) Kabupaten Sorong tanggal 18 Desember 2020, keterangan saksi YULIANIS SELAYA (Bendahara Kampung Obobor) Berita Acara Klarifikasi di Bawaslu Kab Sorong Selatan tanggal 18 Desember 2020 Keterangan saksi ESTEPETANUS MOMOT (Kepala Kampung Nambro) Berita Acara Klarifikasi di Bawaslu Kab Sorong Selatan tanggal 18 Desember 2020 dan Keterangan Saksi FRANS KEWETARE (BPKAD) Kab Sorong Selatan Berita Acara Klarifikasi di Bawaslu Kab Sorong Selatan, tanggal 18 Desember 2020 tidak terdapat fakta hukum bahwa PIHAK TERKAIT menyalahgunakan pembagian Dana Program Strategis Dana Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPEK) dengan tujuan mempengaruhi masyarakat untuk mendapatkan dukungan suara sebanyak banyak dengan uang negara dan selain itu tidak terdapat fakta bahwa terdapat peran ataupun tindakan PIHAK TERKAIT berkenaan perubahan jadwal waktu dilaksanakannya pembagian Dana Program Strategis Dana Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPEK) sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Papua Barat No 26 Tahun 2020, dan Surat Edaran Gubernur Papua Barat No 412/581/GPB/2020 tanggal 20 April Tahun 2020.;
17. Bahwa dengan demikian keadaanya, unsur menguntungkan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 71 ayat (1), (3), dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor.10 Tahun 2016, berkenaan dengan pembagian Dana Program Strategis Dana Peningkatan Pembangunan Kampung (PROSPEK) dengan tujuan mempengaruhi masyarakat untuk mendapatkan dukungan suara sebanyak banyak dengan uang negara adalah TIDAK beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;
18. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan PEMOHON mengaitkan Bupati Samsudin Anggiluli, SE., M.AP. yang telah menerbitkan Surat



**Keputusan Nomor : 800/255/BSS/2020, tertanggal 03 September 2020 tentang Pemberhentian Pejabat Pelaksana Tugas (PLT). Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong **Bukti PT-35**, melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Adapun unsur norma larangan yang dikandung dalam ketentuan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:**

- 1) Bahwa ketentuan norma yang terdapat dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang Undang No 10 Tahun 2016, mengatur bahwa "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri";
  - 2) Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang Undang No 10 Tahun 2016, tentang Pilkada mengatur bahwa "Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas." Dan "Yang dimaksud dengan "penggantian" adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan." Pada bagian penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang Undang No 10 Tahun 2016, merupakan 'interpretasi resmi' (otentik) dari pembentuk peraturan perundang-undangan yang dapat membantu untuk mengetahui maksud atau latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan dari ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang Undang No 10 Tahun 2016 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah "penggantian" adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan. Dan tidak termasuk dalam frasa "pengisian kekosongan jabatan". Karena "Penjelasan" berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh, maka Penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Ditegaskan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya menyebutkan bahwa Penjelasan merupakan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh, dan tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.
19. Bahwa kualifikasi "Pejabat" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang Undang No 10 Tahun 2016 dihubungkan dengan dengan fakta sebagai berikut:
- 1) Bahwa Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan atas nama Alexander Duwit, S.H., MA. bukanlah Pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada karena **Alexander Duwit adalah pelaksana tugas (Plt) yang berdasarkan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Mengatur Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.**



2) Bahwa sebagaimana dalam Memorandum Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Republik Indonesia Fritz Edward Siregar tertanggal 23 Januari 2020 halaman 9, Pejabat terdiri dari :

- a) Pejabat Struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;
- b) Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja meliputi Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas (angka II.3 SE Mendagri No. 273/487/SJ) (**Bukti PT-36**);

20. Bahwa dengan demikian, Menurut PIHAK TERKAIT, Alexander Duwit selaku Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong tidak memenuhi kualifikasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, maka Alexander tidak termasuk Jabatan yang dilarang untuk di mutasi dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang Undang No 10 Tahun 2016;

21. Bahwa kualifikasi Pejabat Pelaksana Tugas (PLT)" dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dapat diuraikan dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan SURAT EDARAN Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 Tahun 2019 tentang Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 Tahun 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian (**Bukti PT-37**); memuat beberapa ketentuan yang sangat relevan dalam perkara a quo sebagai berikut :

- a. Angka 3 huruf b angka 6 Surat Edaran tersebut Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas (Plt) dalam Aspek Kepegawaian maka Pelaksana Tugas (Plt) bukanlah Pejabat Definitif, dimana Pegawai Negeri Sipil yang yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya;
- b. Pelaksana Tugas bukan Jabatan Definitif, oleh karena itu PNS yang diperintahkan sebagai Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan jabatan struktural, sehingga dalam surat perintah tidak perlu dicantumkan besarnya tunjangan jabatan, sebagaimana tercantum dalam Angka 3 huruf b angka 9 Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 Tahun 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.;
- c. Bahwa ketentuan lain dalam Surat Edaran Bahwa PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Angka 3 huruf b angka 11 Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 Tahun 2019 tentang Kewenangan Pelaksana



Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, namun dalam perkara a quo, Alexander Duwit telah melaksanakan tugasnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 sehingga masa kerja demikian telah tidak sesuai dengan Angka 3 huruf b angka 11 Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 Tahun 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian;

- 2) Bahwa ditinjau dari aspek prosedural dan kewenangan, Pergantian Plt Sekwan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, dalam Pasal 31 ayat 2 dan 3 berbunyi :

“Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.”

“Sekretaris DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/walikota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.”

- 3) Bahwa dari ketentuan sebagaimana dimaksud tersebut di atas dijelaskan bahwa Pelaksanaan Tugas secara teknis operasional dan termasuk penilaian pelaksanaan tugas berada di pimpinan DPRD, serta bertanggung jawab ke Bupati melalui Sekretaris Daerah. Artinya, bahwa penilaian termasuk jika perlu mengganti adalah ranah pimpinan dewan. Bukan kewenangan absolut dari Bupati. Selain itu, pada prosedurnya yang memuat frasa “atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi” secara *expressis verbis* menjelaskan bahwa kedudukan bupati/walikota dalam hal ini hanyalah melanjutkan rekomendasi pimpinan DPRD yang mesti memerlukan persetujuan fraksi. Kaitannya dengan ketentuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa penggantian Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Sorong Selatan atas nama Alexander Duwit merupakan inisiatif dan Permintaan serta desakan Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Sorong Selatan dengan pertimbangan DPRD Kabupaten Sorong Selatan membutuhkan Sekretaris DPRD yang handal dan profesional, maka berdasarkan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 170/05-DPRD-

SS/II/2020, tertanggal 30 Januari 2020, Perihal : Usulan Pergantian Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan ((Bukti PT-38), meminta penggantian Plt. Sekretaris DPRD dengan alasan bahwa :

- (1) Pola pengelolaan keuangan DPRD yang dilakukan saudara Plt Sekretaris DPRD (In Casu: Alexander Duwit) dilakukan secara tertutup dalam arti spekulatif / manipulatif tidak adanya transparansi terhadap hak-hak keuangan normatif Dewan baik berupa tunjangan-tunjangan, gaji serta dana-dana kegiatan yang terkesan diputar balikkan dan menyalahi ketentuan yang berlaku;
  - (2) Manajemen kantor Sekretariat DPRD yang selama ini dilakukan terkesan lebih difokuskan di rumah Saudara Plt. Sekretaris DPRD daripada di kantor;
  - (3) Kurangnya harmonisasi kerja antara Pimpinan DPRD/Anggota DPRD dengan Saudara Plt. Sekretaris DPRD;
  - (4) Saudara Plt. Sekretaris DPRD selama ini terkesan otoriter padahal seharusnya tugas dan fungsinya hanya melayani administrasi kedewanan bukan pemegang otoritas kedewanan;
- b. Bahwa oleh karena PIHAK TERKAIT (In Casu: Samsudin Anggiluli, SE., M.AP selaku Bupati Sorong Selatan) tidak menindaklanjuti permintaan Anggota/Ketua DPRD tersebut, maka melalui Surat Nomor : 170/15/DPRD-SS/VI/2020, tertanggal 6 Mei 2020, Perihal : Usulan Pergantian Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan, ((Bukti PT-39) dan Surat Nomor : 170/31/DPRD-SS/VIII/2020, tertanggal 3 Agustus 2020, karena yang pengelolaan Sekretariat dilakukan secara tertutup, manipulatif, kurangnya harmonisasi kerja (Bukti PT-40); dengan alasan yang sama Anggota/Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan meminta pergantian Plt. Sekretaris DPRD kepada Bupati Samsudin Anggiluli, SE., M.AP;;
- c. Bahwa guna menindaklanjuti Surat Usulan Pergantian Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan yang disampaikan Anggota/Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan kepada Bupati Samsudin Anggiluli, SE., M.AP., maka Komisi Aparatur Sipil Negara melakukan Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Merekomendasikan serta Menyetujui :
- (1) Alexander Duwith, SH., MA
  - (2) Yakonias Tigori, SE
  - (3) Yunus Kemesfle, S.Sos



- d. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-1893/KASN/07/2020 tanggal 3 Juli 2020, yang kemudian hasil tersebut disampaikan Bupati Samsudin Anggiluli, SE., M.AP. kepada Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan sesuai Surat Nomor : 800/59/BSS/2020, Perihal : Laporan Hasil 3 (tiga) Besar Pengisian JPT Pratama Sekretaris Kabupaten Sorong Selatan; (Bukti-PT-41);
- e. Bahwa, merespon Hasil Seleksi JPT JPT Pratama Sekretaris Kabupaten Sorong Selatan; dan PIHAK TERKAIT, dengan Surat Nomor : 800/59/BSS/2020, Perihal : Laporan Hasil 3 (tiga) Besar Pengisian JPT Pratama Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan dan menyampaikan Surat kepada Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor : 800/60/BSS/2020, Perihal Pelaksanaan Pelantikan (Bukti PT-42) 15 Juli 2020;. Namun sampai saat ini, Mendagri belum memberikan jawaban tersebut.
- f. Bahwa selain itu, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan), badan yang dipimpin oleh Plt. Sekretaris DPRD Alexander Duwit, meminta agar dilakukan penggantian Plt. Sekretaris DPRD sesuai Surat Nomor : 175/067/Setwan-SS/VIII/2020, tertanggal 3 Agustus 2020, Perihal : Permohonan Penggantian Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan , (Bukti PT-43), dan Surat Nomor : 178/68/Setwan-SS/VIII/2020, tertanggal 11 Agustus 2020, Perihal : Permohonan Penggantian Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan, (Bukti PT-44; dengan alasan selama ini terdapat terhadap kinerja Plt. Sekretaris DPRD menunjukkan hal-hal sebagai berikut :
- (1) Pola pengelolaan keuangan DPRD yang dilakukan saudara Plt Sekretaris DPRD (In Casu: Alexander Duwit) dilakukan secara tertutup dalam arti spekulatif / manipulatif tidak adanya transparansi;
  - (2) Selama ini tidak dibuat SK Penetapan PPTK dan PPK pada kegiatan di Sekretariat DPRD. Kegiatan berjalan dan PPTK ditunjuk langsung menurut keinginan Sekretaris DPRD;
  - (3) Manajemen kantor Sekretariat DPRD yang selama ini dilakukan terkesan lebih difokuskan di rumah Saudara Plt. Sekretaris DPRD daripada di kantor. Hal ini telah berlangsung lama hingga situasi Pandemi Covid sekarang ini;
  - (4) Kurangnya harmonisasi kerja antara Saudara Plt. Sekretaris DPRD dengan Kepada Bagian, Kasubag dan Staf Pegawai Honorer di Sekretariat DPRD;
  - (5) Pemberhentian Pegawai Honorer di Sekretariat DPRD dilakukan secara
- g. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan, (DPRD), hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020

- melakukan Rapat Pleno Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris DPRD (Eselon IIB) Kabupaten Sorong Selatan yang menentukan dan menyetujui Saudara Yakonias Tigori, SE., sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dalam Berita Acara Nomor : 170/018/PIMP/DPRD-SS/VIII/2020 tertanggal 14 Agustus 2020 yang menyatakan "bahwa Rapat Pleno tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sorong Selatan (Bukti PT-45); Adapun hasil Rapat Pleno sebagai berikut : PERGANTIAN SEKRETARIS DPRD, KAMI MENYETUJUI HASIL RAPAT PLENO ATAS NAMA YAKONIAS TIGORI, SE." yang selanjutnya Penggantian Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan dalam HASIL RAPAT PLENO tersebut disampaikan kepada Bupati Samsudin Anggiluli, SE., M.AP. sebagaimana dalam Surat Pengantar Nomor : 175/028/SETWAN-SS/VIII/2020, tertanggal 14 Agustus 2020 (Bukti PT-46); serta surat Ketua DPRD Kepada Bupati Sorong Selatan Nomor 170/033/SET-DPRD-SS/VIII/2020, tertanggal 27 Agustus 2020, usulan Pergantian PLT (pelaksana Tugas terhadap Sekretaris DPRD, guna mendukung kelancaran Tugas-tugas DPRD Kabupaten Sorong Selatan. (Bukti PT-47);
- h. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno DPRD Kabupaten Sorong Selatan yang menyetujui Pergantian Sekretaris DPRD, Bupati Samsudin Anggiluli, SE., M.AP. melalui Surat Keputusan Nomor : 800/255/BSS/2020, tertanggal 03 September 2020 (Vide Bukti PT-48); yang menetapkan, sebagai berikut:
- (1) Memberhentikan dengan hormat Alexander Duwit sebagai Pjt. DPRD Kabupaten Sorong Selatan;
  - (2) Menempatkan Alexander Duit kembali pada tempat tugasnya sebagai Staf pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sorong Selatan
- i. Bahwa dengan demikian, Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor : 800/255/BSS/2020 tanggal 03 September 2020 tentang Pemberhentian terhadap Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Selatan atas nama Alexander Duwit, S.H., MA, tidak dapat dikualifisir ke dalam norma yang dimaksud Pasal 71 ayat 2 UU Pilkada.

- 22.** Bahwa terhadap Pemberhentian dan Penunjukkan PLT, Bupati Sorong Selatan meminta penjelasan kepada Badan Kepegawaian Negara Regional XIV atas Surat Bupati Sorong Selatan Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor : 800/255/BSS/2020 dan Surat Bupati Sorong Selatan Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor : 800/256/BSS/2020, 3 September 2020 (Bukti PT-49) dalam hubungan dengan Pasal 71 (2), dalam jawabannya, Badan Kepegawain



Negara Regional XIV, surat Surat secara tertulis Nomor 025/KR.XIV.PB/IX/2020, tanggal 28 September Tahun 2020 (Bukti PT-50) pada Pokoknya menjelaskan

- 1) Bahwa pergantian pejabat Struktural dan Fungsional hanya untuk mengisi kekosongan jabatan dengan sangat selektif serta tidak melakukan mutasi dan rotasi.
  - 2) Proses pengisian pejabat dilakukan secara terbuka .
  - 3) Dalam hal belum dilakukan seleksi, maka untuk mengisi kekosongan jabatan diangkat PLT (Pelaksana Tugas)
  - 4) Bahwa sehubungan dengan Penunjukan Yoseph Bless, SH, MH sebagai pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan, SK Nomor : 800/256/BSS/2020 dianggap tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 Ayat (2) UU No.10 tahun 2016, sebab PLT bukanlah pejabat definitif. Tugas PLT hanyalah melaksanakan tugas keseharian pejabat definitif sesuai ketentuan UU. Berbeda dengan pejabat definitif, , PLT tidak diberikan tunjangan jabatan struktural sehingga dalam surat perintah tidak sebutkan besarnya tunjangan bagi PLT, dan PNS ditunjuk sebagai PLT paling lama dilakukan 3 bulan.
23. Bahwa terhadap Penunjukkan PLS, tersebut, 17 September 2020, Bupati Sorong Selatan telah memberikan penjelasan melalui Surat Nomor : 800/271/BSS/2020 Tentang Penunjukkan PLT (Bukti PT-51), kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan mengenai alasan Penunjukan PLT Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong Selatan, dengan alasan, Karyawan DPRD Kabupaten Sorong Selatan melakukan aksi Protes dan demo dikantor DPRD, termasuk penjelasan mengenai Pejabat Definitif belum ditetapkan menunggu restu dari Kementerian Dalam Negeri RI.
24. Bahwa penerapan sanksi pelanggaran atas norma larangan dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) Undang Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, bila terdapat keadaan dan fakta berdasarkan pendapat ahli hukum, sebagai berikut:
- 1) Bahwa pengenaan sanksi bila mutasi "PEJABAT" harus terjadi secara "defacto" dan "dejure" sesuai pendapat ahli Dr.Rozi Ben SH., MH (Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia) dalam pemeriksaan Perkara terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No 2/G/Pilkada/2020/PTTUN.Mks tanggal 19 Oktober 2020 pada halaman 91 (Bukti PT-52);. Pada pokoknya menyatakan pergantian Pejabat Pemda dalam masa Pilkada meliputi : Unsur pergantian Pejabat, yakni Tindakan pemerintahan pergantian mutasi pejabat Pemda, meliputi tahapan:
    - a. Pra perencanaan kebutuhan mutasi, evaluasi kinerja formasi jabatan.
    - b. Seleksi Jabatan
    - c. Penetapan Keputusan



- d. Pengambilan sumpah/janji yang dibuatkan berita acara pelantikan diatur dalam Perkab BKN No 7/2017 mengenai tata cara Pelantikan Pengambilan Sumpah Jabatan ;
  - e. De facto terjadinya pemindahan hak dan kewajiban jabatan antara pejabat (lama dan baru) serah terima jabatan.
    - (1) Surat pernyataan pelantikan (SPP)
    - (2) Surat pernyataan melaksanakan tugas (SMPT)
    - (3) Surat pernyataan menduduki Jabatan
    - (4) Peraturan Kepala BKN No 7 tahun 2017 mengenai tata cara permintaan pemberian dan pemberhentian tunjangan jabatan struktural
- 2) Bahwa pengenaan sanksi bila unsur perbuatan dalam rumusan Pasal 71 ayat (2) dan ayat 3 secara KUMULATIF, sebagaimana dikutip dari pendapat Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. Ahli Hukum Tata Negara, Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2013-2015: sebagaimana keterangan sebagai Ahli yang disampaikan dalam pemeriksaan Perkara Nomor 1/DKPP-PKE-VII/2018. Yang pada pokoknya menyatakan : Bahwa terkait implementasi Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menentukan "Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan, kecuali atas persetujuan tertulis menteri. Dan Pasal 71 ayat (5) menentukan "Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota". Ketentuan Pasal 71 ayat (2) tersebut tidak bisa dibaca secara terpisah dari ketentuan lainnya dan keseluruhan semangat yang terkandung dalam norma tersebut. Dengan demikian Norma Pasal 71 ayat (2) dan ayat 3 jo Pasal 71 ayat (5) tersebut, harus dikaitkan dengan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon saat pilkada;
- 3) Bahwa pengenaan sanksi bila dapat dibuktikan mutasi PEJABAT dilakukan untuk pemenangan, dikutip dari pendapat Dr.Sukaca SH., M.Si (Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia) disampaikan dalam pemeriksaan Perkara terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No 2/G/Pilkada/2020/PTTUN.Mks tanggal 19 Oktober 2020 pada halaman 83. Yang pada pokoknya menyatakan : Ahli salah satu pihak yang terlibat menyusun pembuatan drafting hingga disahkannya Undang Undang No 10 Tahun 2016 ditugaskan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, terkait lahirnya norma ketentuan dari Pasal 71 ayat (2) dan (3) Undang Undang No 10 Tahun 2016, yaitu: Pertama "sine quo non" lahirnya larangan pergantian/perpindahan pejabat 6



(enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai akhir masa jabatan kecuali mendapat izin menteri, bagi Petahana adalah perlakuan setara atau sama bagi sesama calon, agar larangan mutasi/pemindahan jabatan tujuannya tidak dimanfaatkan atau eksploitasi pengorganisasian pemenangan Sumber Daya pemenangan yang menguntungkan bagi Petahana. Izin diperlukan menjamin tidak ada pemanfaatan ASN untuk pemenangan, sehingga diperlukan Izin dari Menteri Dalam Negeri dalam kerangka Pengawasan dan Pembinaan ASN dari pihak Kementerian Dalam Negeri RI. Dan Kedua, pergantian/perpindahan pejabat harus tuntas dan pasti terjadi secara de facto dan de jure. sehingga Bawaslu harus betul-betul memastikan bahwa mutasi jabatan itu harus benar-benar rill telah menguntungkan bagi petahana untuk pemenangan. Bila terbukti berlaku sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditetapkan terlebih dahulu baru kemudian dibatalkan pencalonannya.

- 25.** Bahwa dalam Permohonan, PEMOHON tidak terdapat yang demikian, sehingga penerapan sanksi dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, tidak dapat diterapkan kepada PIHAK TERKAIT.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi Tidak Memiliki Kedudukan Hukum mengadili Perkara ini
3. Menyatakan Pemohon Tidak memiliki kedudukan Hukum dalam Perkara ini
4. Menyatakan Perkara ini kabur
5. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor. 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan yang ditetapkan pada Tanggal 16 Desember Tahun 2020 pada Pukul 18.16 Waktu Indonesia Timur;


3. Menyatakan benar Perolehan Suara yang ditetapkan TERMOHON dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor. 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan yang ditetapkan pada Tanggal 16 Desember Tahun 2020 pada Pukul 18.16 Waktu Indonesia Timur,
4. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020, ditetapkan tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjad Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 adalah Sah Secara Hukum;
5. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 58/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

**PIHAK TERKAIT/KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT\***



**HARLI, S.H.,MA., MT.**



**FRANDITYA UTOMO, S.H.,**



**PUTU BRAVO TIMOTHY, S.H., M.H.,**